

TIGA TAHUN KASUS MTQ MALUKU JALAN TEMPAT



Sumber gambar: <https://siwalimanews.com>

Tiga tahun sudah Kasus Dugaan Korupsi Dana MTQ Provinsi Maluku yang digelar di Kabupaten Buru Selatan dan diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru Jalan di tempat. Kasus ini sendiri merugikan negara Rp9 miliar dan telah ada penetapan tersangka, namun tidak ada progres. Tercatat sudah tiga Kepala Kejari Buru diganti dan menangani kasus ini, namun penanganan Kasus Dugaan Korupsi Dana MTQ Provinsi Maluku tidak jelas penggunaannya.

Akademisi Hukum Universitas Darussalam (Unidar), Rauf Pellu mengatakan, Kejari Buru harus menunjukkan keseriusan dalam menuntaskan kasus yang merugikan negara 9 miliar rupiah ini, dan tidak boleh didiamkan tanpa adanya penjelasan kepada publik. Menurutnya, tidak ada alasan bagi Kejari Buru untuk menunda-nunda penuntasan kasus dugaan korupsi yang telah dimulai dengan penetapan tersangka agar dapat dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Apalagi, dalam perkara ini Kejari Buru telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah bukti yang diduga kuat terjadi tindak pidana korupsi. “Masyarakat saat ini bertanya-tanya akan keseriusan Kejari Buru dalam menyelesaikan kasus yang terjadi pada Tahun 2017 ini, apalagi ini sudah tiga tahun lamanya.” Tegas Rauf Pellu.

Kejari Buru kata Rauf Pellu harus lebih transparan kepada publik agar masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja kejaksaan dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi ini. Jika Kejari tidak transparan kepada publik maka jangan salahkan bila masyarakat menilai sikap diam Kejari sebagai langkah untuk mendiamkan atau bahkan menghilangkan kasus yang telah merugikan negara itu. Olehnya Rauf Pellu mendesak Kejari Buru untuk segera menuntaskan Kasus Korupsi MTQ Buru Selatan sehingga tidak menjadi preseden buruk dalam dunia pengakuan hukum di Maluku.

Sementara itu, praktisi hukum Nelson Sianressy menyayangkan ketidakseriusan Kejari Buru yang hingga kini belum menuntaskan Kasus Korupsi Mark-up Dana *Musabaqah Tilawatil Qur'an* ke-27 di Namrole Kabupaten Buru Selatan Tahun 2017 lalu. Seharusnya Kasus Tindak Pidana Korupsi *Mark-Up*¹ Dana MTQ yang merugikan negara Rp9 miliar ini

¹ Mark-up adalah sebuah peningkatan harga atau jumlah rupiah yang telah ditambahkan pada biaya dari sebuah produk untuk memproduksi harga jual.

sudah harus dituntaskan Kejari Buru. Menurutnya Kejari Buru yang memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas di pengadilan, sebab jika tidak, akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum oleh Kejari Buru. Kejari Buru harus berani untuk membuka Kembali kasus tersebut dan melihat seluruh alat bukti yang telah ditemukan oleh Kejari sebelumnya, guna dilengkapi agar secepatnya kasus ini dapat dibawa ke pengadilan dan tuntas. Ditegaskan, kinerja Kejari Buru akan dipertaruhkan jika kemudian tidak dapat menuntaskan kasus korupsi dana MTQ yang sudah menjadi perhatian masyarakat tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Kejari Buru Muhtadi M Hasan Pakaja dimutasi. Dia dipromosikan sebagai Jaksa Ahli Madya pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung. Ia akan mengemban tugas sebagai Atase Hukum Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Arab Saudi yang berkedudukan di Riyadh. Pengganti Muhtadi M Hasan Pakaja yang saat ini Koordinator pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo. Kepergian Muhtadi meninggalkan pekerjaan rumah Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) Dana MTQ Tingkat Provinsi Maluku ke -27 di Namrole, Kabupaten Buru Selatan yang merugikan negara sebesar Rp9 miliar lebih.

Kasus MTQ telah ditangani dari Tahun 2019 lalu secara bergilir oleh tiga Kepala Kejari Buru dan terakhir oleh Muhtadi di Tahun 2021 lalu, namun kasus dugaan TPK *mark-up* dana MTQ hingga kini belum tuntas alias mandek. Walau telah ditetapkan tiga orang tersangka, kasus ini masih jalan tempat dan belum mampu ditingkatkan ke penuntutan, karena jaksa masih terus berkuat dengan saksi-saksi baru serta masih menunggu hasil akhir perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku. Kepala Kejari Buru, Muhtadi yang telah mengakhiri masa jabatan, Jumat (25/2) menyampaikan kinerjanya yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021 lalu dan awal Tahun 2022 ini serta dugaan TPK apa saja yang menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. “Yang masih tertunda, tunggakan perkara dari Tahun 2019 yaitu Dugaan TPK *mark-up* Dana MTQ Tahun 2017,” jelas Muhtadi.

Dijelaskan, untuk kasus TPK dana MTQ ini terakhir tanggal 12 Februari jaksa melakukan pemeriksaan terhadap salah satu saksi yang ada di Jakarta, berinisial HSO. Saksi ini merupakan *Supplier vendor* dari Kegiatan MTQ Provinsi Maluku ke – 27 Tahun 2017 yang dilaksanakan di Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Menurut Muhtadi, HSO sudah banyak terlibat dalam Kegiatan MTQ pada beberapa kota di Maluku, dia digandeng oleh tiga tersangka penyalahgunaan dana MTQ untuk mejadi bagian dalam kegiatan di Buru Selatan. “Saksi diperiksa guna melengkapi hasil penyidikan kerena ingin optimal, ”tegas Muhtadi. Yang masih kurang, lanjut Muhtadi, adalah ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP) dimana pihaknya sudah menyurati dan berkoordinasi dengan LKPP. Diharapkan minggu depan ini bisa dilakukan penunjukan oleh LKPP siapa ahlinya. “Setelah dilakukan perhitungan kerugian negara oleh BPKP,” ujarnya.

Sumber Berita:

Siwalimamews.com, Tiga Tahun Kasus MTQ Maluku Jalan Tempat, 19 Juli 2022, <https://siwalimanews.com/tiga-tahun-kasus-mtq-maluku-jalan-tempat/>, [diakses pada tanggal 20 Juli 2022.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa:
 - a. Pasal 2 Ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - b. Pasal 2 Ayat (2), Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
 - c. Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penjelasan Pasal 59 Ayat (1) mengatur bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawainegeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 angka 15 mengatur bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.